



**PENETAPAN**

**Nomor 567 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan atas permohonan Para Pemohon :

- 1. Isak Baunsele** , bertempat tinggal di RT 025 RW 007 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang , sebagai **Pemohon I**;
- 2. Desi Sayuna**, bertempat tinggal di RT 025 RW 007 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon ;

**DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan Nomor Register 567/Pdt.P/2024/PN Kpg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-08052024-0024 tertanggal 8 Mei 2024
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan kepada anak yang bernama :
  - 1) Randi Baunsele Lahir Kupang 28 Mei 2008, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 5371-LT-20122022-0026
  - 2) Rento Baunsele Lahir Kupang 19 Oktober 2010, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 5371-LT-20122022-0027
  - 3) Riko Rivaldi Baunsele Lahir Kupang 11 April 2015, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 5371-LT-20122022-0028
  - 4) Rina Lucia Baunsele Lahir Kupang 04 Juli 2016, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 5371-LT-20122022-0029

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Kpg*



3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut di atas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini di sampaikan kepada ketua Pengadilan Negri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari ke empat anak yang bernama
  - 1) Randi Baunsele Lahir di, Kupang 28 Mei 2008,
  - 2) Rento Baunsele Lahir di, Kupang 19 Oktober 2010,
  - 3) Riko Rivaldi Baunsele Lahir di, Kupang 11 April 2015,
  - 4) Rina Lucia Baunsele Lahir di, Kupang 04 Juli 2016,

Di luar perkawinan yang sah

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 ( tiga puluh) hari sejak penetapan ini meperoleh kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang di peruntukan itu;
5. Membebangkan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut para pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pengakuan anak yang dibuat dan ditandatangani oleh para pemohon ,selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Isak Baunsele NIK. 5371050804820002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Desi Sayuna, NIK. 5302076012920001, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-08052024-0024, antara Isak Baunsele dengan Desi Sayuna, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 5371041507220013 atas nama Kepala Keluarga Isak Baunsele ,selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-20122022-0026, atas nama Randi Baunsele , selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-20122022-0027 atas nama Rento Baunsele ,selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-20122022-0028 atas nama Riko Rivaldi Baunsele ,selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-20122022-0029 atas nama Rina Lucya Baunsele ,selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, telah dicocokkan dengan bukti surat pembandingnya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Osias Ati

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 8 Mei 2024 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada catatan sipil Kota Kupang pada tanggal 8 Mei 2024 ;
- Bahwa para pemohon sebelum menikah telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
  - Randi Baunsele Lahir di, Kupang 28 Mei 2008,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rento Baunsele Lahir di, Kupang 19 Oktober 2010,
- Riko Rivaldi Baunsele Lahir di, Kupang 11 April 2015,
- Rina Lucy Baunsele Lahir di, Kupang 04 Juli 2016,
- Bahwa kedua orang tua kandung dari anak-anak tersebut adalah para Pemohon sendiri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi Agnes Welmina Kore Nenomnanu

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon karena saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 8 Mei 2024 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada catatan sipil Kota Kupang pada tanggal 8 Mei 2024 ;
- Bahwa para pemohon sebelum menikah telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
  - Randi Baunsele Lahir di, Kupang 28 Mei 2008,
  - Rento Baunsele Lahir di, Kupang 19 Oktober 2010,
  - Riko Rivaldi Baunsele Lahir di, Kupang 11 April 2015,
  - Rina Lucy Baunsele Lahir di, Kupang 04 Juli 2016,
- Bahwa kedua orang tua kandung dari anak-anak tersebut adalah para Pemohon sendiri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan agar anak-anak yang masing-masing bernama Randi Baunsele Lahir di, Kupang 28 Mei 2008, Rento Baunsele Lahir di, Kupang 19 Oktober 2010, Riko Rivaldi Baunsele Lahir di, Kupang 11 April 2015, Rina Lucy

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baunsele Lahir di, Kupang 04 Juli 2016, dinyatakan sebagai anak-anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut adalah anak-anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh para Pemohon dan sekarang para pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak-anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal - usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari “peristiwa penting lainnya” yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak-anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi para pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak-anak tersebut, sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor : 5371041507220013 atas nama Kepala Keluarga Isak Baunsele (Vide bukti P-5) , Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-20122022-0026, atas nama Randi Baunsele (Vide bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-20122022-0027 atas nama Rento Baunsele (Vide bukti P-7) , Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-20122022-0028 atas nama Riko Rivaldi Baunsele (Vide bukti P-8), Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5371-LT-20122022-0029 atas nama Rina Lucya Baunsele (Vide bukti P-9) dan Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tertanggal 20 Agustus 2024, yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi memberikan keterangan bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-08052024-0024, antara Isak Baunsele dengan Desi Sayuna (Vide bukti P-4), , sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Kpg



Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka Hakim berkeyakinan bahwa benar anak – anak tersebut yang lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh para Pemohon, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah tersebut yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dan oleh karenanya para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari para Pemohon adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan para Pemohon, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Memperhatikan pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2024/PN Kpg*



2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari keempat anak yang bernama:
  - Randi Baunsele Lahir di, Kupang 28 Mei 2008,
  - Rento Baunsele Lahir di, Kupang 19 Oktober 2010,
  - Riko Rivaldi Baunsele Lahir di, Kupang 11 April 2015,
  - Rina Lucia Baunsele Lahir di, Kupang 04 Juli 2016,di luar perkawinan yang Sah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini segera mencatatkan Pengesahan anak-anak tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami Harlina Rayes, SH M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Mira Surahman, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd

Ttd

Mira Surahman, SH

Harlina Rayes, SH M.Hum





**Perincian biaya perkara:**

- PNBP daftar .....	: Rp. 30.000,-
- A T K .....	: Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan .....	: Rp. 10.000,-
- Meterai .....	: Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 110.000,-
(Seratus sepuluh ribu rupiah)	